



LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT PRASARANA DAN SARANA

TAHUN 2025



DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2025

KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat tersusun Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Prasarana dan Sarana Tahun 2025 ini, yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja yang dilakukan oleh Direktorat Prasarana dan Sarana selama kurun waktu dari bulan Oktober sampai dengan Desember Tahun 2025 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Direktur Prasarana dan Sarana tahun 2025.

LKj Direktorat Prasarana dan Sarana Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Prasarana dan Sarana, sehingga dapat menjadikan bahan evaluasi serta dapat memberikan umpan balik untuk pencapaian kinerja tahun 2025 atau dapat dijadikan pemicu untuk peningkatan kinerja organisasi serta bahan evaluasi melalui langkah-langkah perbaikan pelayanan yang lebih profesional dan transparan bagi masyarakat.

Demikian laporan ini disajikan semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi kemajuan pembangunan kelautan dan perikanan di masa mendatang.

Jakarta, 23 Januari 2026
Direktur Prasarana dan Sarana,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Ujang Komarudin AK

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Satker Direktorat Prasarana dan Sarana Tahun 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat menjadi tanggung jawab Satker Direktorat Prasarana dan Sarana.

Reviu bertujuan memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Berdasarkan reviu kami tersebut, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam laporan ini.

Jakarta, 23 Januari 2026

Tim Reviu Laporan Kinerja DJPB
Kementerian Kelautan dan Perikanan



(Ida Widaningsih)
Analisis Kebijakan Muda

Tim Reviu Laporan Kinerja DJPB
Kementerian Kelautan dan Perikanan



(Asrianti Eka Rahmadi)
Perencana Pertama

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
IKHTISAR EKSEKUTIF	vi
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Tugas dan Fungsi.....	3
1.4. Keragaan Sumber Daya Manusia	4
1.5. Permasalahan Utama.....	6
1.6. Sistematika Laporan Kinerja (LKj).....	7
BAB II	
PERENCANAAN KINERJA	8
2.1. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB) Tahun 2025 – 2029.....	8
2.2. Penetapan Kinerja.....	9
2.3. Pengukuran Capaian Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana Tahun 2025	12
BAB III	
AKUNTABILITAS KINERJA.....	13
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	13
3.2. Analisis Kinerja.....	14
3.2.1. Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Air Tawar	14
3.2.1.1. Pakan dan Obat Ikan yang diregistrasi	14
3.2.1.2. Unit Produsen Pakan dan Obat Air Tawar yang dibina Penerapan Cara Pembuatan Pakan dan Obat yang Baik (CPPIB, CPOIB, CDOIB)	15
3.2.1.3. Sarana Budi Daya Ikan Air Tawar yang disalurkan ke Masyarakat.....	16
3.2.1.4. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perizinan DJPB	18
3.2.2. Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau	19
3.2.2.1. Unit Produsen Pakan dan Obat Air Payau yang dibina Penerapan Cara Pembuatan Pakan dan Obat yang Baik (CPPIB, CPOIB, CDOIB)	19
3.2.3. Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut	21

3.2.3.1.	Unit Produsen Pakan dan Obat Ikan Air Laut yang dibina Penerapan Cara Pembuatan Pakan dan Obat yang Baik (CPPIB, CPOIB, CDOIB)	21
3.2.3.2.	Kebijakan Tata Kelola Bidang Prasarana dan Sarana Budi Daya Ikan ...	22
3.2.4.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Prasarana dan Sarana.....	24
3.2.4.1.	Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Prasarana dan Sarana	24
3.2.4.2.	Persentase Layanan Perkantoran	30
3.2.4.3.	Persentase Penyelesaian Identifikasi SOP Direktorat Prasarana dan Sarana.....	31
3.2.4.4.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Prasarana dan Sarana	37
BAB IV		
PENUTUP		39
4.1.	KESIMPULAN	39
4.2.	REKOMENDASI	39

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1. Capaian Kinerja Tahun 2025 Direktorat Prasarana dan Sarana.....	13
Tabel 3. 2. Pakan dan Obat yang diregistrasi.....	14
Tabel 3. 3. Unit Produsen Pakan dan Obat Air Tawar yang dibina Penerapan Cara Pembuatan Pakan dan Obat yang Baik (CPPIB, CPOIB, CDOIB)	16
Tabel 3. 4. Target dan Realisasi Bantuan Sarana Budi Daya Air Tawar yang Disalurkan ke Masyarakat Tahun 2025	18
Tabel 3. 5. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perizinan DJPB	19
Tabel 3. 6. Unit Produsen Pakan dan Obat Air Payau yang dibina Penerapan Cara Pembuatan Pakan dan Obat Ikan yang Baik (CPPIB, CPOIB, CDOIB)	20
Tabel 3. 7. Unit Produsen Pakan dan Obat Air Laut yang dibina Penerapan Cara Pembuatan Pakan dan Obat Ikan yang Baik.....	22
Tabel 3. 8. Capaian Kebijakan Tata Kelola Bidang Prasarana dan Sarana Budi Daya Ikan.....	24
Tabel 3. 9. Capaian Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Prasarana dan Sarana.....	24
Tabel 3. 10. Formula Pengukuran Bobot Dimensi Kualifikasi Pendidikan dan Jabatan	26
Tabel 3. 11. Pengukuran dimensi kompetensi.....	27
Tabel 3. 12. Indikator Dimensi Kinerja.....	27
Tabel 3. 13. Pengukuran Dimensi Disiplin.....	28
Tabel 3. 14. Kategori Penilaian Tingkat Indeks Profesionalitas ASN	29
Tabel 3. 15. Rekapitulasi Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Prasarana dan Sarana Tahun 2025	30
Tabel 3. 16. Capaian Indeks Profesionalitas ASN Lingkup DJPB	30
Tabel 3. 17. Capaian Persentase Persentase Layanan Perkantoran	31
Tabel 3. 18. Nilai IKU Layanan Perkantoran Pusat	31
Tabel 3. 19. Identifikasi Proses Bisnis dan SOP Direktorat Prasarana dan Sarana TA. 2025	33
Tabel 3. 20. Persentase Penyelesaian Identifikasi SOP Direktorat Prasarana dan Sarana.....	36
Tabel 3. 21. Tabel Capaian Indikator Kinerja Persentase Identifikasi Penyelesaian SOP lingkup DJPB.....	36
Tabel 3. 22. Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Prasarana dan Sarana	37
Tabel 3. 23. Tabel Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPB.....	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	4
Gambar 1. 2. jumlah pegawai pada Direktorat Prasarana dan Sarana	5
Gambar 1. 3. Jumlah pegawai pada Direktorat Prasarana dan Sarana berdasarkan Jenjang Pendidikan	5
Gambar 1. 4. jumlah pegawai pada Direktorat Prasarana dan Sarana berdasarkan Pangkat/Golongan.....	6
Gambar 2. 1. Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana Tahun 2025	11
Gambar 2. 2. Nilai Capaian Kinerja Tahun 2025.....	12

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dalam aplikasi Kinerjaku pada Direktorat Prasarana dan Sarana mencapai Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 111,27 % dengan jumlah indikator kinerja sebanyak 11 indikator kinerja dengan rincian seperti terlihat dalam Tabel A.

Tabel A. Indikator Kinerja Organisasi Direktorat Prasarana dan Sarana Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET DESEMBER	CAPAIAN DESEMBER	%
1.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar	1.	Pakan dan obat ikan yang diregistrasi (produk)	27	414	1.533,33
		2.	Unit Produsen Pakan dan Obat Air Tawar yang dibina Penerapan Cara Pembuatan Pakan dan Obat yang Baik (CPPIB, CPOIB, CDOIB) (Lembaga)	2	13	650
		3.	Sarana Budi Daya Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat (Unit)	10	10	100
		4.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perizinan DJPB (Nilai)	80	97,24	121,55
2.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau	5.	Unit Produsen Pakan dan Obat Air Payau yang dibina Penerapan Cara Pembuatan Pakan dan Obat yang Baik (CPPIB, CPOIB, CDOIB) (Lembaga)	3	7	233,33
3.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut	6.	Unit Produsen Pakan dan Obat Air Laut yang dibina Penerapan Cara Pembuatan Pakan dan Obat yang Baik (CPPIB, CPOIB, CDOIB) (Lembaga)	7	11	157,14
		7.	Kebijakan Tata Kelola Bidang Prasarana dan Sarana Budi Daya Ikan (Rekomendasi Kebijakan)	6	6	100
4.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	8.	Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Prasarana dan Sarana (indeks)	81	83,05	102,53
		9.	Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Prasarana dan Sarana (%)	80	100	125
		10.	Persentase Penyelesaian Identifikasi SOP Direktorat Prasarana dan Sarana (Persen)	100	100	100
		11.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Prasarana dan Sarana (Persen)	85	98,28	115,62

Capaian indikator pada tahun 2025 seperti terlihat tabel A menunjukkan bahwa kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana sangat baik karena indikator kinerja utama

(IKU) yang periode perhitungannya triwulanan, capaian semua indikator telah terpenuhi.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan perikanan budi daya perlu memiliki perencanaan yang berkualitas, efektif, dan efisien. Sesuai dengan amanat PP No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow program*) melalui penganggaran berbasis kinerja, serta dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial.

Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budi daya, dengan memfokuskan pada pengelolaan sumber daya perikanan budi daya yang berkelanjutan, dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial, tidak hanya semata pada peningkatan produksi saja.

Berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permen PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa setiap kementerian berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dibuat sebelumnya. LKj juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*good governance*) dapat diwujudkan.

Terkait dengan kebijakan tersebut Direktorat Prasarana dan Sarana, berupaya untuk mendukung kebijakan tersebut melalui pemenuhan target dan sasaran Indikator

Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2025 yang telah dituangkan dalam Penetapan Kinerja 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. 1. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Tahunan Direktorat Prasarana dan Sarana Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar	1.	Pakan dan obat ikan yang diregistrasi (produk)	27
		2.	Unit Produsen Pakan dan Obat Air Tawar yang dibina Penerapan Cara Pembuatan Pakan dan Obat yang Baik (CPPIB, CPOIB, CDOIB) (Lembaga)	2
		3.	Sarana Budi Daya Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat (Unit)	10
		4.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perizinan DJPB (Nilai)	80
2.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau	5.	Unit Produsen Pakan dan Obat Air Payau yang dibina Penerapan Cara Pembuatan Pakan dan Obat yang Baik (CPPIB, CPOIB, CDOIB) (Lembaga)	3
3.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut	6.	Unit Produsen Pakan dan Obat Air Laut yang dibina Penerapan Cara Pembuatan Pakan dan Obat yang Baik (CPPIB, CPOIB, CDOIB) (Lembaga)	7
		7.	Kebijakan Tata Kelola Bidang Prasarana dan Sarana Budi Daya Ikan (Rekomendasi Kebijakan)	6
4.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	8.	Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Prasarana dan Sarana (indeks)	81
		9.	Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Prasarana dan Sarana (%)	80
		10.	Persentase Penyelesaian Identifikasi SOP Direktorat Prasarana dan Sarana (Persen)	100
		11.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Prasarana dan Sarana (Persen)	85

1.2. Maksud dan Tujuan

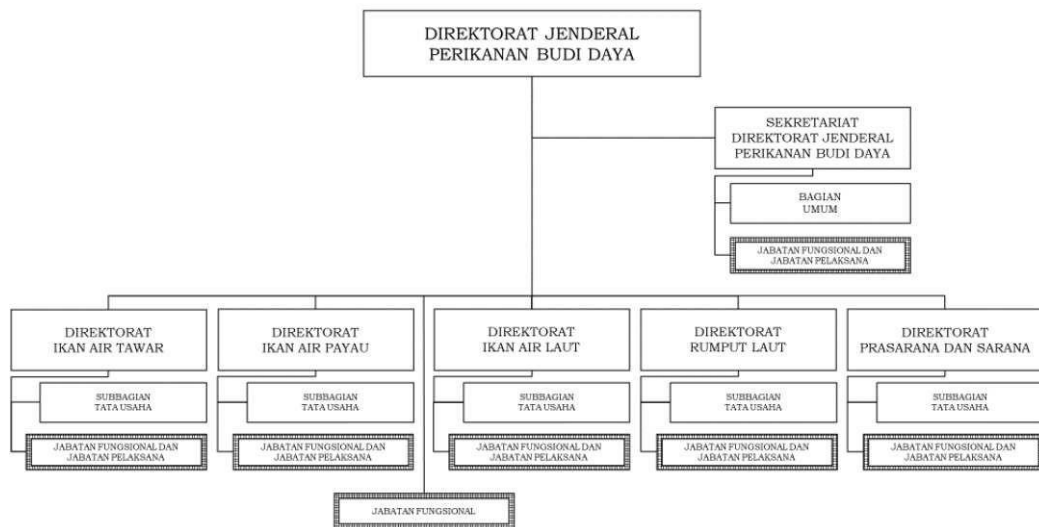
Maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja (LKj) Direktorat Prasarana dan Sarana Tahun 2025 ini adalah sebagai bahan laporan pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Prasarana dan Sarana dan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan terhadap pencapaian target IKU di tahun 2025 dimana target tahunan dapat terpenuhi secara sempurna.

1.3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Permen No.2 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 165, Direktorat Prasarana dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169, Direktorat Prasarana dan Sarana menyelenggarakan fungsi:

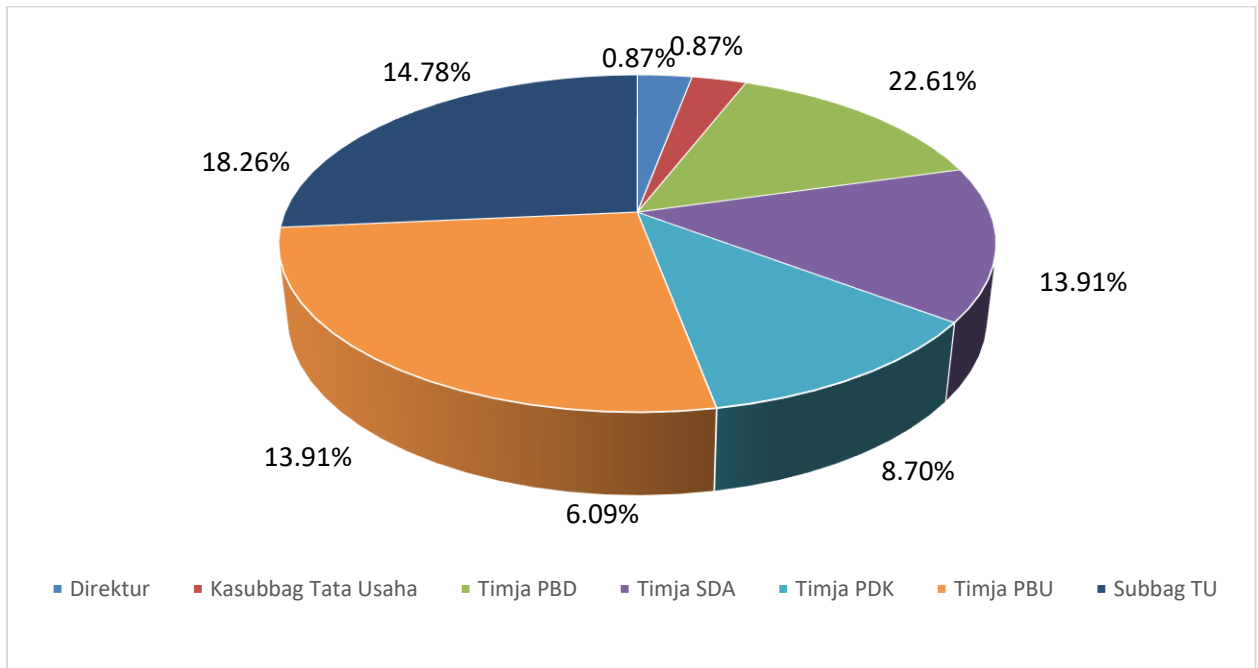
- a. Perumusan kebijakan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi perikanan budi daya, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi perikanan budi daya, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan;
- e. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan; dan
- f. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Prasarana dan Sarana.



Gambar 1. 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

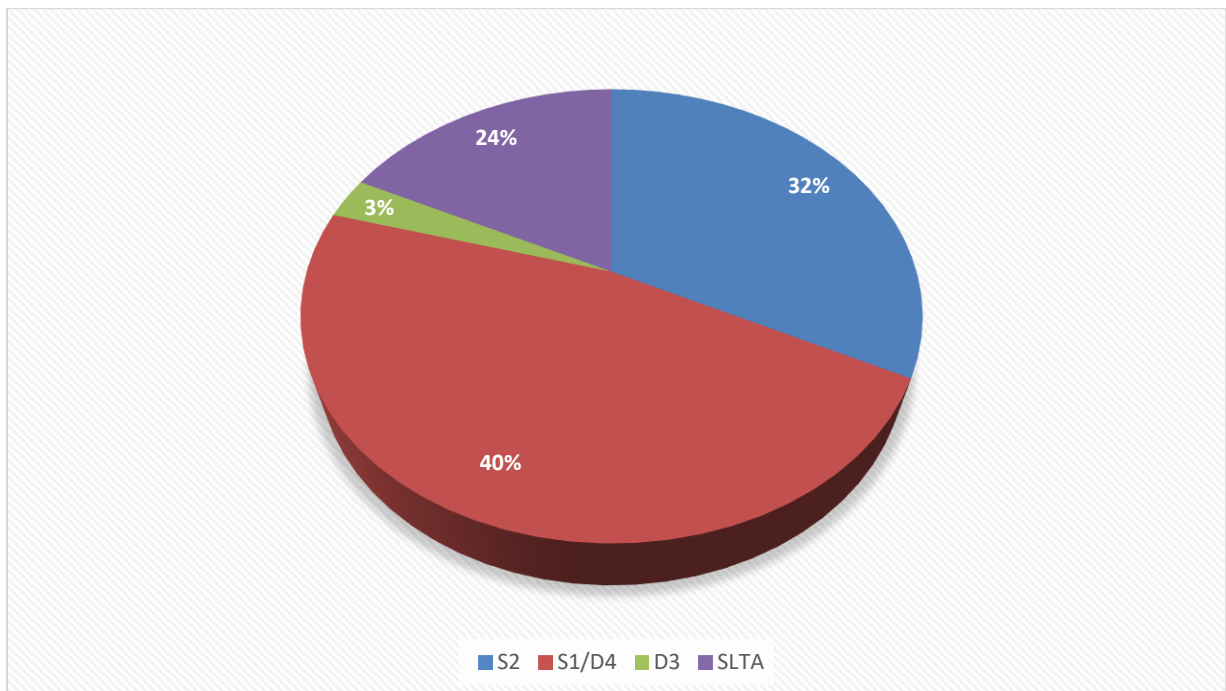
1.4. Keragaan Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) memegang peranan penting dalam mendukung program dan kegiatan. Pada Tahun 2025, jumlah pegawai pada Direktorat Prasarana dan Sarana adalah 34 pegawai (32 PNS dan 2 PPPK). Pegawai Direktorat Prasarana dan Sarana terdiri dari Direktur, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan 32 pegawai tersebar pada 4 Tim Kerja lainnya, yaitu: (i) Tim Kerja Peralatan Budi Daya sebanyak 5 pegawai, (ii) Tim Kerja Sumber Daya Air sebanyak 5 pegawai, (iii) Tim Kerja Pembiayaan dan Kelembagaan sebanyak 4 pegawai, (iv) Tim Kerja Pelayanan Berusaha sebanyak 9 pegawai, (v) Subbagian Tata Usaha sebanyak 9 pegawai.



Gambar 1. 2. jumlah pegawai pada Direktorat Prasarana dan Sarana

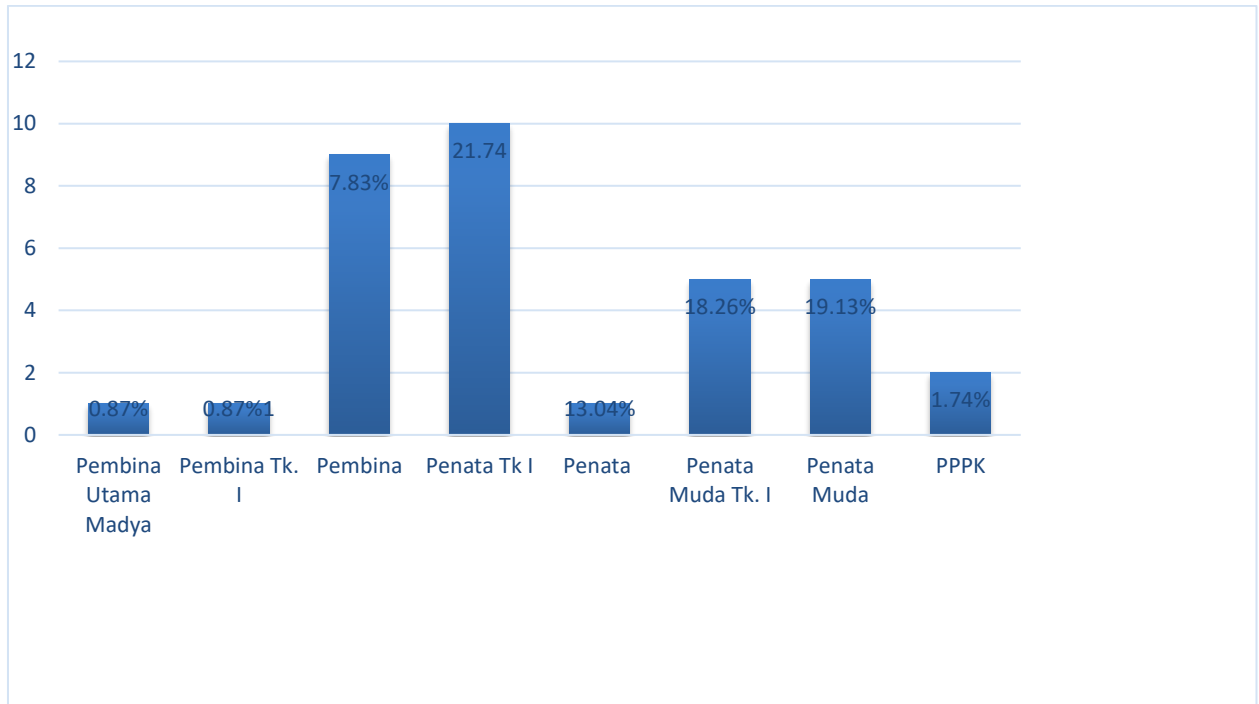
Berdasarkan jenjang pendidikannya, pegawai pada Direktorat Prasarana dan Sarana terdiri dari: (i) Lulusan S-2 berjumlah 11 pegawai; (ii) Lulusan S-1/D-4 berjumlah 16 pegawai; (iii) Lulusan D-3 berjumlah 1 pegawai; (iv) /SLTA berjumlah 6 pegawai.



Gambar 1. 3. Jumlah pegawai pada Direktorat Prasarana dan Sarana berdasarkan Jenjang Pendidikan

Berdasarkan pangkat/golongan ruang, pegawai pada Direktorat Prasarana dan

sarana terdiri dari : (i) Pembina Utama Madya berjumlah 1 pegawai; (ii) Pembina Tk. I berjumlah 1 pegawai; (iii) Pembina berjumlah 9 pegawai; (iv) Penata Tk. I berjumlah 10 pegawai; (v) Penata berjumlah 1 pegawai; (vi) Penata Muda Tk. I berjumlah 5 pegawai; (vii) Penata Muda berjumlah 5 pegawai; (viii) PPPK berjumlah 2 pegawai..



Gambar 1. 4. jumlah pegawai pada Direktorat Prasarana dan Sarana berdasarkan Pangkat/Golongan

Direktorat Prasarana dan Sarana saat ini memiliki dua (2) pejabat fungsional Pengelola Kesehatan Ikan, sembilan (9) pejabat fungsional Analis Akuakultur, empat (4) pejabat fungsional Penata Perizinan dan satu (1) orang Analis SDM Aparatur.

1.5. Permasalahan Utama

Secara umum permasalahan/kendala yang dihadapi dalam Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana yaitu masih belum meratanya prasarana dan sarana budi daya yang ada di Indonesia, sehingga dibutuhkan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk membangun prasarana dan sarana budi daya di Indonesia.

1.6. Sistematika Laporan Kinerja (LKj)

Laporan kinerja (LKj) ini secara umum memuat target dan capaian kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana pada tahun 2025. Sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana, LKj ini menginformasikan target dan capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2025.

Adapun sistematika penyajian laporan adalah sebagai berikut:

1. **Ikhtisar Eksekutif**, bagian ini menyajikan gambaran menyeluruh secara ringkas tentang capaian kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana pada tahun 2025.
2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini disajikan hal-hal umum tentang Ditjen Perikanan Budi Daya serta uraian singkat tentang tugas pokok dan fungsi Direktorat Prasarana dan Sarana termasuk latar belakang, maksud dan tujuan penulisan LKj.
3. **Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja**, pada bab ini disajikan rencana strategis, gambaran singkat mengenai kebijakan pembangunan perikanan budi daya, rencana kerja dan anggaran tahun 2025, serta penetapan kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana.
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**, pada bab ini disajikan prestasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Prasarana dan Sarana serta evaluasi dan analisis kinerja tahun 2025. Dalam bab ini juga disampaikan akuntabilitas keuangan yang mencakup alokasi dan realisasi anggaran termasuk pula penjelasan tentang kinerja anggaran.
5. **Bab IV Penutup**, pada bab ini disajikan tinjauan secara umum tentang keberhasilan, kegagalan serta permasalahan dan kendala utama. Dalam bab ini juga disampaikan saran pemecahan masalah yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.
6. **Lampiran**, pada bab ini berisi data dukung yang diperlukan dalam penjelasan/ pembahasan dari Bab I sampai dengan Bab III.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB) Tahun 2025 – 2029

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor 473 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB) Tahun 2025 – 2029 bahwa Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB) Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman pembangunan perikanan budi daya nasional dalam lima tahun ke depan, selaras dengan RPJMN 2025–2029 dan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan. Renstra ini merupakan bagian awal pelaksanaan RPJPN 2025–2045 untuk mendukung terwujudnya Visi Indonesia Emas 2045. Renstra DJPB menjadi acuan bagi unit kerja pusat dan daerah dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan perikanan budi daya. Fokus utama diarahkan pada peningkatan produksi yang berkelanjutan, penguatan daya saing, serta peningkatan kesejahteraan pembudi daya ikan.

Evaluasi kinerja periode 2020–2024 menunjukkan bahwa sektor perikanan budi daya mengalami pertumbuhan positif. Produksi nasional tumbuh rata-rata sekitar 1,5% per tahun dengan kontribusi terbesar dari komoditas rumput laut. Komoditas strategis seperti udang, nila, lele, patin, dan ikan hias menunjukkan tren peningkatan, meskipun sebagian belum mencapai target akibat dampak pandemi COVID-19, keterbatasan infrastruktur, kebijakan tata ruang, serta kendala pasar dan biaya produksi.

Dari sisi kesejahteraan, pendapatan pembudi daya ikan meningkat, namun Nilai Tukar Pembudi Daya Ikan (NTPI) masih fluktuatif dan belum optimal. Hal ini terutama dipengaruhi oleh tingginya biaya pakan dan input produksi serta lemahnya posisi tawar pembudi daya dalam rantai pasok. Di sisi lain, kontribusi ekonomi sektor perikanan budi daya tercermin dari peningkatan signifikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), terutama dari unit pelaksana teknis berstatus BLU dan kegiatan modelling budi daya.

Pembangunan perikanan budi daya diperkuat melalui berbagai program strategis, antara lain pengembangan kampung perikanan budi daya, budi daya

berbasis kawasan (udang, rumput laut, nila salin), gerakan pakan mandiri, penguatan korporasi pembudi daya ikan, serta peningkatan mutu dan keamanan produk. Tata kelola pemerintahan di lingkungan DJPB juga menunjukkan perbaikan yang konsisten.

Ke depan, Renstra DJPB 2025–2029 diarahkan untuk mempercepat peningkatan produktivitas dan nilai tambah perikanan budi daya melalui pendekatan kawasan, efisiensi biaya produksi, penguatan kelembagaan dan SDM pembudi daya, hilirisasi dan perluasan pasar, serta penerapan prinsip ekonomi biru. Dengan arah kebijakan tersebut, perikanan budi daya diharapkan semakin berdaya saing, berkelanjutan, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional serta kesejahteraan pembudi daya.

2.2. Penetapan Kinerja

Dalam mendukung pelaksanaan kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Direktorat Prasarana dan Sarana telah melakukan beberapa langkah strategis, yaitu:

- a. Penetapan sasaran kegiatan (SK) dan indikator kinerja utama (IKU) Direktorat Prasarana dan Sarana Tahun 2025 sebagai upaya untuk memantapkan arah kebijakan pada Direktorat Prasarana dan Sarana selama 1 (satu) tahun, yang dapat diukur atas tingkat ketercapaian kinerja;
- b. Penetapan Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana Tahun 2025; dan
- c. Penyusunan rencana aksi dan evaluasi rencana aksi setiap triwulannya.

Sebagai penjabaran dari Rencana Kinerja, maka disusun Perjanjian Kinerja yang memuat mengenai Perjanjian Kinerja antara Direktorat Prasarana dan Sarana dengan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya tahun 2025. Adapun Perjanjian Kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya tahun 2025 hasil revisi dapat dilihat pada gambar berikut ini, sedangkan Perjanjian Kinerja Awal dapat dilihat pada lampiran.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAR www.kkp.go.id SUREL ditjenpb@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PRASARANA DAN SARANA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ujang Komarudin AK**
Jabatan : Direktur Prasarana dan Sarana
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**
Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Desember 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Direktur Prasarana dan Sarana



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ujang Komarudin AK

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PRASARANA DAN SARANA**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar	1.	Pakan dan obat ikan yang diregistrasi (produk)	27
		2.	Unit Produsen Pakan dan Obat Air Tawar yang dibina Penerapan Cara Pembuatan Pakan dan Obat yang Baik (CPPIB, CPOIB, CDOIB) (Lembaga)	2
		3.	Sarana Budi Daya Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat (Unit)	10
		4.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perizinan DJPB (Nilai)	80
2.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau	5.	Unit Produsen Pakan dan Obat Air Payau yang dibina Penerapan Cara Pembuatan Pakan dan Obat yang Baik (CPPIB, CPOIB, CDOIB) (Lembaga)	3
3.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut	6.	Unit Produsen Pakan dan Obat Air Laut yang dibina Penerapan Cara Pembuatan Pakan dan Obat yang Baik (CPPIB, CPOIB, CDOIB) (Lembaga)	7
		7.	Kebijakan Tata Kelola Bidang Prasarana dan Sarana Budi Daya Ikan (Rekomendasi Kebijakan)	6
4.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	8.	Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Prasarana dan Sarana (indeks)	81
		9.	Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Prasarana dan Sarana (%)	80
		10.	Persentase Penyelesaian Identifikasi SOP Direktorat Prasarana dan Sarana (Persen)	100
		11.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Prasarana dan Sarana (Persen)	85

DATA ANGGARAN :

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Payau	97.874.000
2.	Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Laut	195.480.000
3.	Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Tawar	236.862.000
4.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	160.670.000
Total Anggaran Direktorat Prasarana dan Sarana Tahun 2025		690.886.000

Jakarta, 1 Desember 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Direktur Prasarana dan Sarana



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ujang Komarudin AK

Gambar 2. 3. Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana Tahun 2025

2.3. Pengukuran Capaian Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana Tahun 2025

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Prasarana dan Sarana dengan data pencapaian kerjanya. Metode pengukuran kinerja berpedoman pada manual indikator kinerja dan cara pengukuran kinerja dilakukan dari bawah ke atas. Data yang dimasukan sebagai pencapaian kinerja harus diverifikasi oleh Tim Kinerja, sebagai data mutakhir yang diambil dari sumber data yang tepat yakni dari unit kerja pemilik kegiatan. Pengukuran indikator kinerja yang baik adalah dapat memberikan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga data yang disajikan harus: (i) Valid, diukur menggunakan alat ukur yang tepat sesuai dengan manual indikator; (ii) Reliable, meskipun diukur berulang-ulang hasilnya tetap konsisten; dan (iii) Obyektif, bebas dari intervensi/kepentingan.

Hasil pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja Triwulanan yang didukung dengan penerapan Aplikasi "Kinerjaku", capaian NKO Direktorat Prasarana dan Sarana tahun 2025 sebesar 111,27% seperti terlihat dalam gambar 2.4.



Gambar 2. 4. Nilai Capaian Kinerja Tahun 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas capaian organisasi Direktorat Prasarana dan Sarana, yang menjadi indikator utama sebanyak 7 indikator dan 4 indikator kegiatan dengan rincian seperti disajikan dalam tabel 3.1.

Tabel 3. 1. Capaian Kinerja Tahun 2025 Direktorat Prasarana dan Sarana

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET DESEMBER	CAPAIAN DESEMBER	%
1.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar	1.	Pakan dan obat ikan yang diregistrasi (produk)	27	414	1.533,33
		2.	Unit Produsen Pakan dan Obat Air Tawar yang dibina Penerapan Cara Pembuatan Pakan dan Obat yang Baik (CPPIB, CPOIB, CDOIB) (Lembaga)	2	13	650
		3.	Sarana Budi Daya Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat (Unit)	10	10	100
		4.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perizinan DJPB (Nilai)	80	97,24	121,55
2.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau	5.	Unit Produsen Pakan dan Obat Air Payau yang dibina Penerapan Cara Pembuatan Pakan dan Obat yang Baik (CPPIB, CPOIB, CDOIB) (Lembaga)	3	7	233,33
3.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut	6.	Unit Produsen Pakan dan Obat Air Laut yang dibina Penerapan Cara Pembuatan Pakan dan Obat yang Baik (CPPIB, CPOIB, CDOIB) (Lembaga)	7	11	157,14
		7.	Kebijakan Tata Kelola Bidang Prasarana dan Sarana Budi Daya Ikan (Rekomendasi Kebijakan)	6	6	100
4.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	8.	Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Prasarana dan Sarana (indeks)	81	83,05	102,53
		9.	Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Prasarana dan Sarana (%)	80	100	125
		10.	Persentase Penyelesaian Identifikasi SOP Direktorat Prasarana dan Sarana (Persen)	100	100	100
		11.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Prasarana dan Sarana (Persen)	85	98,28	115,62

3.2. Analisis Kinerja

3.2.1. Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Air Tawar

3.2.1.1. Pakan dan Obat Ikan yang diregistrasi

Pakan ikan adalah segala jenis bahan makanan, baik alami maupun olahan, yang diberikan kepada ikan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, pertumbuhan, dan kelangsungan hidupnya. Pakan ikan dapat berupa pakan alami seperti plankton, atau pakan buatan yang dibuat dari berbagai bahan baku.

Obat ikan adalah sediaan yang digunakan untuk mengobati ikan, menghilangkan gejala penyakit, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh ikan. Obat ikan dapat berupa bahan kimia atau bahan alami yang dirancang untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan pada ikan, baik ikan hias maupun ikan konsumsi.

Registrasi Pakan dan Obat Ikan dilakukan pelaku usaha pakan dan obat yang akan mengedarkan produknya di Indonesia. Produk pakan dan obat dari perusahaan yang telah lolos hasil uji laboratorium dan melengkapi syarat administrasi dan lolos tahap pembahasan oleh tim penilai, kemudian pelaku usaha tersebut mendapatkan sertifikat pendaftaran pakan dan/atau obat ikan yang dikeluarkan melalui sistem OSS.

Capaian Registrasi Pakan dan Obat Ikan sebanyak 414 dari target sebanyak 27 produk dengan total capaian anggaran Tahun 2025 sebesar Rp. 209.743.000,-, sehingga telah mencapai target. Tahun selanjutnya akan tetap dilakukan registrasi produk pakan dan obat yang melakukan permohonan kepada Direktorat Prasarana dan Sarana.

Tabel 3. 2. Pakan dan Obat yang diregistrasi

Sasaran Kegiatan : Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar								
IKU: Pakan dan Obat yang diregistrasi (Produk)								
Realisasi Tahun 2021 -2024				Tahun 2025			Pertumbuhan 2024 -2025	Rata -rata Pertumbuhan 2021 - 2025
2021	2022	2023	2024	Target (Produk)	Realisasi (Produk)	% Capaian		
N/A	N/A	N/A	N/A	27	414	1.533,33	N/A	N/A

3.2.1.2. Unit Produsen Pakan dan Obat Air Tawar yang dibina Penerapan Cara Pembuatan Pakan dan Obat yang Baik (CPPIB, CPOIB, CDOIB)

Pembinaan CPPIB adalah pembinaan Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik yang dilakukan terhadap seluruh unit usaha produksi/produsen pakan di dalam negeri. Pembinaan yang dimaksud dilakukan terhadap 17 prinsip-prinsip CPPIB sesuai SNI 8227 tentang Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik. Pembinaan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti: sosialisasi, bimbingan teknis maupun pemeriksaan lapang dengan mengacu ketentuan prinsip-prinsip CPPIB.

Pembinaan CPOIB adalah pembinaan Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik yang dilakukan terhadap seluruh unit usaha produksi/produsen obat di dalam negeri. Pembinaan yang dimaksud dilakukan terhadap 11 prinsip-prinsip CPOIB sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor: 187 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Air Tawar Ikan Yang Baik. Pembinaan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti: sosialisasi, bimbingan teknis maupun pemeriksaan lapang dengan mengacu ketentuan prinsip-prinsip CPOIB.

Pembinaan CDOIB adalah pembinaan Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik yang dilakukan terhadap seluruh unit usaha produksi/produsen obat Prasarana dan Sarana di dalam negeri. Pembinaan yang dimaksud dilakukan terhadap 7 prinsip-prinsip CDOIB sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor: 186 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik. Pembinaan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti: sosialisasi, bimbingan teknis maupun pemeriksaan lapang dengan mengacu ketentuan prinsip-prinsip CDOIB.

Direktorat Prasarana dan Sarana sebagai Direktorat yang melakukan kegiatan Pembinaan CPPIB, CPOIB dan CDOIB terus berupaya melakukan berbagai pembinaan di daerah – daerah agar para Pelaku Usaha Pembuatan Pakan, Pembuatan Obat dan Distributor Obat dapat mencapai standar yang telah ditetapkan oleh Ditjen Perikanan Budi Daya, sehingga keamanan pangan dari hasil budi daya di Indonesia dapat terjamin mutu dan kualitasnya.

Berdasarkan data, capaian unit produsen pakan dan obat air tawar

yang dibina penerapan CPPIB, CPOIB dan CDOIB Tahun 2025 ada sebanyak 13 produsen atau mencapai sebesar 650% dari target sebanyak 2 produsen dengan capaian anggaran sebesar Rp. 27.119.000,-. Berdasarkan jenis pembinaan, capaian pembinaan CDOIB jauh lebih tinggi dibandingkan pembinaan CPPIB dan CPOIB.

Tabel 3. 3. Unit Produsen Pakan dan Obat Air Tawar yang dibina Penerapan Cara Pembuatan Pakan dan Obat yang Baik (CPPIB, CPOIB, CDOIB)

Sasaran Kegiatan : Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar								
IKU: Unit Produsen Pakan dan Obat Air Tawar yang dibina Penerapan Cara Pembuatan Pakan dan Obat yang Baik (CPPIB, CPOIB, CDOIB)								
Realisasi Tahun 2021 -2024				Tahun 2025			Pertumbuhan 2024 -2025	Rata -rata Pertumbuhan 2021 - 2025
2021	2022	2023	2024	Target (Lembaga)	Realisasi (Lembaga)	% Capaian		
N/A	N/A	N/A	N/A	2	13	650	N/A	N/A

3.2.1.3. Sarana Budi Daya Ikan Air Tawar yang disalurkan ke Masyarakat

Pada kegiatan usaha budi daya ikan, dalam upaya peningkatan produksinya dibutuhkan benih ikan yang bermutu dan pakan ikan yang menjadi komponen penting dalam usaha perikanan budi daya. Ketersediaan benih ikan membutuhkan peran serta masyarakat agar kebutuhannya di berbagai daerah dapat terpenuhi. Pembenihan skala mikro dan kecil yang berkembang di masyarakat adalah Unit Pembenihan Rakyat (UPR) yang memproduksi benih ikan air tawar dan Hatchery Skala Rumah Tangga (HSRT) yang memproduksi benih ikan air payau dan air laut. Untuk mendukung kegiatan pengembangan pakan mandiri di masyarakat, dilakukan penyaluran bantuan pemerintah berupa mesin dan bahan baku pakan ikan yang diberikan kepada kelompok masyarakat.

Tujuan penyaluran bantuan unit pembenihan adalah untuk meningkatkan produksi benih ikan bermutu melalui pengembangan dan/atau perbaikan pada prasarana dan sarana unit pembenihan, sedangkan tujuan penyaluran bantuan mesin dan bahan baku pakan ikan adalah meningkatnya kegiatan pembuatan dan pemanfaatan pakan ikan secara mandiri dengan

menggunakan berbagai jenis bahan baku, dan berkurangnya biaya pakan dalam usaha budi daya ikan sampai berkisar 30% (tiga puluh persen).

Pada tahun anggaran 2025, tercatat 10 unit realisasi dari target 10 unit pada indikator kinerja sarana budi daya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat, yakni sebagai berikut:

- BBPBAT Sukabumi: tahapan verifikasi Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) bantuan mesin dan bahan baku pakan ikan kepada Pokdakan Cirata Lestari di Desa Mande Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur pada tanggal 30 Juli 2025, penerbitan SK Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah Mesin dan Bahan Baku Pakan Ikan Nomor 2448/BBPBAT/HK.511/VIII/2025 tertanggal 25 Agustus 2025 kepada kelompok tersebut, pelaksanaan Serah Terima dan Pemeriksaan Barang dengan mengujicobakan mesin pakan di lokasi kelompok (1);
- BBPBL Lampung: tahapan verifikasi CPCL bantuan mesin dan bahan baku pakan ikan kepada Pokdakan Mega Bandar Bintang Kejora di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 22 Agustus 2025, Pokdakan Pratama Mandiri Makmur di Desa Kibing Kecamatan Batu Aji Kota Batam pada tanggal 1 September 2025, dan Pokdakan Berkah Jaya di Desa Way Jaha Kecamatan Punggung Kabupaten Tanggamus pada tanggal 15 Oktober 2025 (3);
- BPBAT Sungai Gelam: tahapan verifikasi CPCL bantuan unit pembenihan kepada Pokdakan Mina Muda Summersari di Kelurahan Summersari Bantul Kecamatan Metro Barat Kota Metro Provinsi Lampung pada tanggal 3 Februari 2025 dan pelaksanaan Serah Terima dan Pemeriksaan Barang pada tanggal 10 Juli 2025 di lokasi penerima bantuan, serta alokasi 3 bantuan mesin dan bahan baku pakan ikan (4); dan
- BPBAT Mandiangin: tahapan verifikasi CPCL untuk 1 bantuan unit pembenihan dan 1 bantuan mesin dan bahan baku pakan ikan (2).

Tabel 3. 4. Target dan Realisasi Bantuan Sarana Budi Daya Air Tawar yang Disalurkan ke Masyarakat Tahun 2025

Sasaran Kegiatan : Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar								
IKU: Bantuan Sarana Budi Daya Air Tawar yang Disalurkan ke Masyarakat								
Realisasi Tahun 2021 -2024				Tahun 2025			Pertumbuhan 2024 -2025	Rata -rata Pertumbuhan 2021 - 2025
2021	2022	2023	2024	Target (Unit)	Realisasi (Unit)	% Capaian		
N/A	N/A	N/A	N/A	10	10	100	N/A	N/A

3.2.1.4. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perizinan DJPB

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Untuk mendapatkan IKM ini, dilakukan dengan metode survei.

Survei IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas publik selanjutnya. Survei IKM ini diukur berdasarkan kuesioner yang telah diisi pengguna layanan terhadap 9 unsur pelayanan yang didasarkan Peraturan Menpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perizinan DJPB pada tahun 2025 senilai 97,24 sehingga telah memenuhi target senilai 80. Hasil ini didapatkan dari hasil penilaian terhadap 9 (sembilan) unsur sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 14/PERMEN-PANRB/ 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yaitu: persyaratan pelayanan, sistem, mekanisme, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi pelayanan, kompetensi personil, sikap petugas, penanganan pengaduan, saran dan masukan serta fasilitas pelayanan. Metode pengumpulan data dalam rangka

penilaian indeks ini dilakukan dengan cara membagikan kuisioner kepada seluruh pelaku usaha (*stakeholder*) Perizinan Berusaha di Ditjen Perikanan Budi Daya yang melakukan konsultasi dan/atau memanfaatkan layanan pendaftaran pakan ikan. Triwulan III akan tetap dilakukan pelaksanaan konsultasi publik sesuai dengan standar pelayanan dengan mengundang pelaku usaha. Selain itu juga sudah terdapat Whatsapp Center untuk memudahkan pelaku usaha berkomunikasi dengan layanan perizinan DJPB.

Tabel 3. 5. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perizinan DJPB

Sasaran Kegiatan : Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar								
IKU: Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perizinan DJPB (Nilai)								
Realisasi Tahun 2021 -2024				Tahun 2025			Pertumbuhan 2024 -2025	Rata -rata Pertumbuhan 2021 - 2025
2021	2022	2023	2024	Target (Nilai)	Realisasi (Nilai)	% Capaian		
N/A	N/A	N/A	N/A	80	97,24	121,55	N/A	N/A

3.2.2. Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau

3.2.2.1. Unit Produsen Pakan dan Obat Air Payau yang dibina Penerapan Cara Pembuatan Pakan dan Obat yang Baik (CPPIB, CPOIB, CDOIB)

Pembinaan CPPIB adalah pembinaan Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik yang dilakukan terhadap seluruh unit usaha produksi/produsen pakan di dalam negeri. Pembinaan yang dimaksud dilakukan terhadap 17 prinsip-prinsip CPPIB sesuai SNI 8227 tentang Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik. Pembinaan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti: sosialisasi, bimbingan teknis maupun pemeriksaan lapang dengan mengacu ketentuan prinsip-prinsip CPPIB.

Pembinaan CPOIB adalah pembinaan Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik yang dilakukan terhadap seluruh unit usaha produksi/produsen obat di dalam negeri. Pembinaan yang dimaksud dilakukan terhadap 11 prinsip-prinsip CPOIB sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor: 187 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik. Pembinaan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti: sosialisasi, bimbingan teknis maupun pemeriksaan

lapang dengan mengacu ketentuan prinsip-prinsip CPOIB.

Pembinaan CDOIB adalah pembinaan Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik yang dilakukan terhadap seluruh unit usaha produksi/produsen obat di dalam negeri. Pembinaan yang dimaksud dilakukan terhadap 7 prinsip-prinsip CDOIB sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor: 186 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik. Pembinaan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti: sosialisasi, bimbingan teknis maupun pemeriksaan lapang dengan mengacu ketentuan prinsip-prinsip CDOIB.

Direktorat Prasarana dan Sarana sebagai Direktorat yang melakukan kegiatan Pembinaan CPPIB, CPOIB dan CDOIB terus berupaya melakukan berbagai pembinaan di daerah – daerah agar para Pelaku Usaha Pembuatan Pakan, Pembuatan Obat dan Distributor Obat air payau dapat mencapai standar yang telah ditetapkan oleh Ditjen Perikanan Budi Daya, sehingga keamanan pangan dari hasil budi daya di Indonesia dapat terjamin mutu dan kualitasnya.

Berdasarkan data, capaian unit produsen pakan dan obat air payau yang dibina penerapan CPPIB, CPOIB dan CDOIB Tahun 2025 sebanyak 7 produsen atau mencapai sebesar 233,33% dengan capaian anggaran sebesar Rp. 34.997.000,- dari target sebanyak 3 produsen. Berdasarkan jenis pembinaan, capaian pembinaan CPOIB jauh lebih tinggi dibandingkan pembinaan CPPIB dan CDOIB.

Tabel 3. 6. Unit Produsen Pakan dan Obat Air Payau yang dibina Penerapan Cara Pembuatan Pakan dan Obat Ikan yang Baik (CPPIB, CPOIB, CDOIB)

Sasaran Kegiatan : Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau								
IKU: Unit Produsen Pakan dan Obat Air Payau yang dibina Penerapan Cara Pembuatan Pakan dan Obat Ikan yang Baik (CPPIB, CPOIB, CDOIB) (Lembaga)								
Realisasi Tahun 2021 -2024				Tahun 2025			Pertumbuhan 2024 -2025	Rata -rata Pertumbuhan 2021 - 2025
2021	2022	2023	2024	Target (Lembaga)	Realisasi (Lembaga)	% Capaian		
N/A	N/A	N/A	N/A	3	7	233,33	N/A	N/A

3.2.3. Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut

3.2.3.1. Unit Produsen Pakan dan Obat Ikan Air Laut yang dibina Penerapan Cara Pembuatan Pakan dan Obat yang Baik (CPPIB, CPOIB, CDOIB)

Pembinaan CPPIB adalah pembinaan Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik yang dilakukan terhadap seluruh unit usaha produksi/produsen pakan di dalam negeri. Pembinaan yang dimaksud dilakukan terhadap 17 prinsip-prinsip CPPIB sesuai SNI 8227 tentang Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik. Pembinaan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti: sosialisasi, bimbingan teknis maupun pemeriksaan lapang dengan mengacu ketentuan prinsip-prinsip CPPIB.

Pembinaan CPOIB adalah pembinaan Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik yang dilakukan terhadap seluruh unit usaha produksi/produsen obat Prasarana dan Sarana di dalam negeri. Pembinaan yang dimaksud dilakukan terhadap 11 prinsip-prinsip CPOIB sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor: 187 Tahun 2023 tentang Pedoman

Umum Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik. Pembinaan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti: sosialisasi, bimbingan teknis maupun pemeriksaan lapang dengan mengacu ketentuan prinsip-prinsip CPOIB.

Pembinaan CDOIB adalah pembinaan Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik yang dilakukan terhadap seluruh unit usaha produksi/produsen obat di dalam negeri. Pembinaan yang dimaksud dilakukan terhadap 7 prinsip-prinsip CDOIB sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor: 186 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik. Pembinaan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti: sosialisasi, bimbingan teknis maupun pemeriksaan lapang dengan mengacu ketentuan prinsip-prinsip CDOIB.

Direktorat Prasarana dan Sarana sebagai Direktorat yang melakukan kegiatan Pembinaan CPPIB, CPOIB dan CDOIB terus berupaya melakukan berbagai pembinaan di daerah – daerah agar para Pelaku Usaha Pembuatan Pakan, Pembuatan Obat dan Distributor Obat Air Laut dapat mencapai standar yang telah ditetapkan oleh Ditjen Perikanan Budi Daya, sehingga keamanan pangan dari hasil budi daya di Indonesia dapat terjamin mutu dan kualitasnya.

Berdasarkan data, capaian unit produsen pakan dan obat air laut

yang dibina penerapan CPPIB, CPOIB dan CDOIB Tahun 2025 sebanyak 11 produsen atau mencapai sebesar 157,14% dengan capaian anggaran sebesar Rp. 102.500.000,- dari target sebanyak 7 produsen. Berdasarkan jenis pembinaan, capaian pembinaan CPOIB jauh lebih tinggi dibandingkan pembinaan CPPIB dan CDOIB.

Tabel 3. 7. Unit Produsen Pakan dan Obat Air Laut yang dibina Penerapan Cara Pembuatan Pakan dan Obat Ikan yang Baik

Sasaran Kegiatan : Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut								
IKU: Unit Produsen Pakan dan Obat Air Laut yang dibina Penerapan Cara Pembuatan Pakan dan Obat Ikan yang Baik (CPPIB, CPOIB, CDOIB) (Lembaga)								
Realisasi Tahun 2021 -2024				Tahun 2025			Pertumbuhan 2024 -2025	Rata -rata Pertumbuhan 2021 - 2025
2021	2022	2023	2024	Target (Lembaga)	Realisasi (Lembaga)	% Capaian		
N/A	N/A	N/A	N/A	7	11	157,14	N/A	N/A

3.2.3.2. Kebijakan Tata Kelola Bidang Prasarana dan Sarana Budi Daya Ikan

Kebijakan tata kelola bidang prasarana dan sarana budi daya ikan, mencakup berbagai aspek. Ini termasuk penyediaan dan pengelolaan infrastruktur seperti kolam, tambak, dan wadah budidaya lainnya, serta penyediaan sarana produksi seperti benih, pakan, dan alat-alat pendukung budidaya. Selain itu, kebijakan juga mengatur standar kualitas air, sanitasi, dan kesehatan ikan, serta aspek pengelolaan lingkungan dalam kegiatan budidaya. Kebijakan tata kelola ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi budidaya ikan, meningkatkan kesejahteraan pembudidaya ikan, menjamin keberlanjutan usaha budidaya ikan dan kelestarian lingkungan, serta menjamin ketersediaan ikan yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan pangan.

Untuk tahun 2025 ini, Direktorat Prasarana dan Sarana menyusun beberapa dokumen terkait kebijakan tata kelola bidang prasarana dan sarana budi daya ikan, yaitu :

- Draft Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Alat dan Mesin Budi Daya;
- Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah terkait Benih;

- c. Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah terkait Mesin dan Bahan Baku Pakan;
- d. Revisi Petunjuk Teknis Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP);
- e. Revisi Petunjuk Teknis terkait Calon Induk;
- f. Pedoman Penyediaan dan Penggunaan Hormon 17 *Alpha Methyltestosteron*;

Dari dokumen kebijakan tersebut, sebanyak 6 dokumen telah diterbitkan dari target 6 dokumen diterbitkan yaitu:

- a. Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah terkait Benih yang ditetapkan melalui Keputusan Dirjen Perikanan Budi Daya Nomor 311 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Benih Ikan Lingkup UPT DJPB Tahun 2025, tanggal 23 September 2024 diubah menjadi Keputusan Dirjen Perikanan Budi Daya Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Dirjen Perikanan Budi Daya Nomor 311 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Benih Ikan Lingkup UPT DJPB Tahun Anggaran 2025, tanggal 21 Februari 2025;
- b. Revisi Petunjuk Teknis Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP) dengan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor 253 Tahun 2025 tanggal 7 Mei 2025 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Pengelola Irigasi Tambak Partisipatif Tahun 2025.
- c. Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Mesin dan Bahan Baku Pakan Ikan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor 264 Tahun 2025 tanggal 20 Mei 2025 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Mesin dan Bahan Baku Pakan Ikan Lingkup UPT DJPB Tahun 2025;
- d. Revisi Petunjuk Teknis terkait Calon Induk ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor 271 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor 300 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Calon Induk Ikan Tahun Anggaran 2025 tanggal 26 Mei 2025;
- e. Pedoman Penyediaan, Peredaran, dan Penggunaan Hormon 17 *Alpha Methyltestosteron* dengan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor 311 Tahun 2025 pada tanggal 1 Juli 2025;
- f. Draft Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Alat dan Mesin Budi Daya telah diserahkan kepada Tim Kerja Hukum DJPB yang

selanjutnya akan di proses di Biro Hukum KKP.

Tabel 3. 8. Capaian Kebijakan Tata Kelola Bidang Prasarana dan Sarana Budi Daya Ikan

Sasaran Kegiatan : Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut								
IKU : Kebijakan Tata Kelola Bidang Prasarana dan Sarana Budi Daya Ikan								
Realisasi Tahun 2021 -2024				Tahun 2025			Pertumbuhan 2024 -2025	Rata -rata Pertumbuhan 2021 - 2025
2021	2022	2023	2024	Target (Rekomendasi Kebijakan)	Realisasi (Rekomendasi Kebijakan)	% Capaian		
N/A	N/A	N/A	N/A	6	6	100	N/A	N/A

3.2.4. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Prasarana dan Sarana

3.2.4.1. Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Prasarana dan Sarana

Tabel 3. 9. Capaian Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Prasarana dan Sarana

Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Prasarana dan Sarana								
IKU : Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Prasarana dan Sarana								
Realisasi Tahun 2021 -2024				Tahun 2025			Pertumbuhan 2024 -2025	Rata -rata Pertumbuhan 2021 - 2025
2021	2022	2023	2024	Target (Indeks)	Realisasi (Indeks)	% Capaian		
N/A	N/A	N/A	N/A	81	83,05	102,53	N/A	N/A

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Nilai Indeks Profesionalitas ASN Unit Organisasi Level II merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN Unit Organisasi Level II yang diukur setiap tahun oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada:

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara;

- b. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara; dan
- c. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 terkait penyesuaian perhitungan

Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi :

a. Kualifikasi

Dimensi Kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah.

Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:

- a) Pendidikan S-3 (Strata-Tiga);
- b) Pendidikan S-2 (Strata-Dua);
- c) Pendidikan S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat);
- d) Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga) / SM (Sarjana Muda);
- e) Pendidikan D-1 (Diploma-Satu) /D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat; dan
- f) Pendidikan di bawah SLTA.

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, dimensi kualifikasi memperhitungkan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan, sehingga formula pengukuran bobot dimensi kualifikasi adalah sebagai berikut:

- a) ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal lebih tinggi/di atas persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 25 (dua puluh lima);
- b) ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 20 (dua puluh); dan
- c) ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal di bawah persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 10 (sepuluh).

Tabel 3. 10. Formula Pengukuran Bobot Dimensi Kualifikasi Pendidikan dan Jabatan

Dimensi	Jabatan	Jenis Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal Diangkat Kedalam Jabatan	Pendidikan yang Diperoleh Pegawai (Bobot Nilai)					
				S3	S2	SI / DIV	DIII	DII / DI / SLTA / Sederajat	Di Bawah SLTA
Kualifikasi	Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Administrator	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Pengawas	DIII	25	25	25	20	10	10
	Nonmanajerial	Jabatan Fungsional (Kategori Keterampilan)	SLTA	25	25	25	25	20	10
			DIII	25	25	25	20	10	10
		Jabatan Fungsional (Kategori Keahlian)	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
			S2	25	20	10	10	10	10
		Jabatan Pelaksana	SLTA	25	25	25	25	20	10

b. Kompetensi

Dimensi Kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan.

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B- BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, indikator dimensi kompetensi yang digunakan, terdiri dari:

1. Bobot dasar yang diperoleh dari konversi hasil predikat kinerja pada tahun sebelumnya; dan
2. Riwayat pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal dan nonklasikal yang diperoleh selama tahun berjalan, meliputi:
 - a) Diklat Kepemimpinan (khusus bagi Jabatan Manajerial);
 - b) Diklat Fungsional (khusus bagi Jabatan Fungsional);
 - c) Diklat Teknis bagi (khusus bagi Jabatan Pelaksana); dan
 - d) Pengembangan Kompetensi 20 (dua puluh) Jam Pelajaran (JP) dalam satu tahun terakhir bagi PNS atau 24 (dua puluh empat) JP dalam satu tahun terakhir bagi PPPK

Tabel 3. 12. Pengukuran dimensi kompetensi

No	Instrumen Perhitungan	Jabatan Manajerial			Jabatan Nonmanajerial	
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Fungsional	Jabatan Pelaksana
1.	Hasil Penilaian Kinerja					
	- Sangat Baik	25	25	25	25	25
	- Baik	20	20	20	20	20
	- Butuh Perbaikan	15	15	15	15	15
	- Kurang / <i>Misconduct</i>	10	10	10	10	10
	- Sangat Kurang	5	5	5	5	5
2.	Diklat Kepemimpinan					
	- Sudah	10	10	10	-	-
	- Belum	0	0	0	-	-
3.	Diklat Fungsional					
	- Sudah	-	-	-	10	-
	- Belum	-	-	-	0	-
4.	Diklat Teknis					
	- Sudah	-	-	-	-	10
	- Belum	-	-	-	-	0
5.	Pengembangan Kompetensi 20 JP Setahun					
	PNS					
	>= 20 JP	5	5	5	5	5
	<20 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional
	PPPK					
	>= 24 JP	5	5	5	5	5
	<24 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional

c. Kinerja

Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS.

Indikator dimensi kinerja yang digunakan adalah predikat kinerja yang diperoleh pada tahun sebelumnya, dengan pengukuran pada tabel berikut :

Tabel 3. 13. Indikator Dimensi Kinerja

Dimensi	Predikat Kinerja	Bobot Nilai	
		Maksimal	Perolehan
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/ <i>Misconduct</i>		15
	Sangat Kurang		10

d. Disiplin

Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS. Indikator dimensi disiplin yang digunakan adalah riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir yang mencakup:

- a) Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
- b) Hukuman disiplin ringan;
- c) Hukuman disiplin sedang; dan
- d) Hukuman disiplin berat

Tabel 3. 14. Pengukuran Dimensi Disiplin

Dimensi	Nama Hukuman Disiplin	Bobot Nilai
Disiplin	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi

- a) Dimensi kualifikasi dihitung dari jenjang pendidikan formal terakhir yang diperoleh pegawai ASN dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diperbaharui dengan pemukhtahiran riwayat kepegawaian pada SIASN BKN yang terintegrasi dengan MyASN BKN dan SIMPEGNAS BKN;
- b) Dimensi kompetensi diolah data hasil predikat kinerja dari e-kinerja BKN dan data riwayat pengembangan kompetensi dari SIASN BKN sesuai pemukhtahiran riwayat pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh pegawai ASN pada MyASN BKN dan oleh operator pada SIASN BKN.
- c) Dimensi kinerja diolah data predikat kinerja dari e-kinerja BKN atau data riwayat Kinerja pada SIASN BKN; dan
- d) Dimensi disiplin diolah data riwayat disiplin pegawai ASN dari integrasi IDIS BKN dengan SIASN BKN dan/atau peremajaan data hukuman disiplin pada SIASN BKN.

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN, terdiri atas

- a) Kualifikasi memiliki bobot 25% (dua puluh lima persen);
- b) Kompetensi memiliki bobot 40% (empat puluh persen);
- c) Kinerja memiliki bobot 30% (tiga puluh persen); dan
- d) Disiplin memiliki bobot 5% (lima persen).

Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

$$\text{Nilai IP ASN} = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$$

$$\text{IP ASN Unit Organisasi Level II} = \frac{\text{Total nilai IP ASN seluruh pegawai ASN Unit Organisasi Level II}}{\text{Jumlah pegawai ASN Unit Organisasi Level II}}$$

Tabel 3. 15. Kategori Penilaian Tingkat Indeks Profesionalitas ASN

Nilai	Kategori
91-100	Sangat tinggi
81-90	Tinggi
71-80	Sedang
61-70	Rendah
60 ke bawah	Sangat rendah

Penilaian Indeks Profesionalitas ASN menghitung pegawai dengan status kepegawaian aktif di SIASN BKN yang berkedudukan hukum sebagai ASN, yang terdiri dari

- PNS; dan
- PPPK yang telah diangkat sebelum tahun penilaian Indeks Profesionalitas ASN.

Penilaian Indeks Profesionalitas ASN mengecualikan pegawai PNS dengan status berikut

- Calon PNS (CPNS);
- Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN);
- Dipekerjakan (DPK); dan
- Tugas Belajar Dibiayai.

Capaian Indikator IP ASN pada triwulan IV sebesar 83,05%. Apabila dibandingkan dengan capaian IP ASN pada Triwulan III, terdapat kenaikan capaian IP ASN sebesar 0,88%. Dalam rangka meningkatkan IP ASN dan kompetensi ASN di lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana, maka disampaikan kepada seluruh ASN di lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana untuk mengikuti Pelatihan baik secara online maupun offline. Adapun Target IP ASN Tahun 2025 adalah 81%. Sedangkan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, target capaian IKU IP ASN pada Direktorat Prasarana dan

Sarana semester II Tahun 2025 sebesar 81. Apabila dibandingkan dengan target IP ASN, maka diperoleh persentase capaian IP ASN sebesar 102,53%.

Tabel 3. 16. Rekapitulasi Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Prasarana dan Sarana Tahun 2025

Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
		IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
Direktorat Prasarana dan Sarana	32	22.34	89.36 %	30.55	76.38 %	25.16	83.87 %	5	100%	83,05	TINGGI

Jika dibandingkan dengan capaian Rekapitulasi Indeks Profesionalitas ASN dengan Direktorat lain, Direktorat Prasarana dan Sarana termasuk dalam kategori tinggi seperti pada rincian tabel berikut,

Tabel 3. 17. Capaian Indeks Profesionalitas ASN Lingkup DJPB

No.	Unit Kerja	Komponen IP ASN				Total	Kategori
		Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin		
1.	Sekretariat DJPB	22,12	26,23	25,30	5,00	78,66	Sedang
2.	Dit Ikan Air Tawar	23,51	26,06	25,95	5,00	80,52	Sedang
3.	Dit Ikan Air Payau	22,57	28,01	25,71	5,00	81,29	Tinggi
4.	Dit Ikan Air Laut	23,19	27,35	25,69	5,00	81,24	Tinggi
5.	Dit Rumpuk Laut	23,09	29,43	25,75	5,00	83,26	Tinggi
6.	Dit Prasarana dan Sarana	22,34	30,55	25,16	5,00	83,05	Tinggi

3.2.4.2. Persentase Layanan Perkantoran

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, tugas dan fungsi salah satunya yaitu pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Prasarana dan Sarana. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan pada Direktorat Prasarana dan Sarana, Persentase layanan perkantoran Direktorat Prasarana dan Sarana adalah Indikator kinerja kegiatan yang pencapaiannya perlu dilaksanakan karena indikator kinerja ini merupakan ukuran atas pelaksanaan layanan perkantoran yang meliputi :

1. Layanan Pengelolaan Kepegawaian;
2. Layanan Rumah tangga (layanan rapat);
3. Layanan Pengelolaan Keuangan;
4. Layanan Persuratan.

Tabel 3. 18. Capaian Persentase Persentase Layanan Perkantoran

Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Prasarana dan Sarana								
IKU : Persentase Layanan Perkantoran								
Realisasi Tahun 2021 -2024				Tahun 2025			Pertumbuhan 2024 -2025	Rata -rata Pertumbuhan 2021 - 2025
2021	2022	2023	2024	Target (Persen)	Realisasi (Persen)	% Capaian		
N/A	N/A	N/A	N/A	80	100	125	N/A	N/A

Berdasarkan hasil evaluasi prosentase Layanan perkantoran pada TW IV tahun 2025 sebesar 100% dengan persentase sebesar 125% dan capaian anggaran sebesar Rp. 160.670.000,-, melebihi target yang di tetapkan sebesar 80% dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Prosentase layanan} = \frac{\text{Jumlah Permintaan layanan perkantoran}}{\text{Jumlah layanan yang telah terselesaikan}} \times 100 \%$$

Tabel 3. 19. Nilai IKU Layanan Perkantoran Pusat

NO.	JENIS LAYANAN	PERMINTAAN	REALISASI	KETERANGAN
1.	Layanan pengelolaan kepegawaian	123	123	Layanan
2.	Layanan Rapat	33	33	Layanan (917 Org)
3.	Layanan Pengelolaan Keuangan	70	70	Layanan SPM
4	Layanan Persuratan	399	399	Layanan
	Jumlah	625	625	Layanan TW IV

3.2.4.3. Persentase Penyelesaian Identifikasi SOP Direktorat Prasarana dan Sarana

Standar Operasional Prosedur (SOP) Direktorat Prasarana dan Sarana

merupakan panduan tertulis yang menjelaskan langkah-langkah operasional dalam pengelolaan sarana dan prasarana perikanan budi daya, termasuk, pemeliharaan dan pemanfaatan. Tujuannya adalah untuk memastikan kegiatan budi daya perikanan berjalan efektif, efisien, dan sesuai standar. Pada Tahun 2025 triwulan IV, terdapat perubahan indikator kinerja pada Direktorat Prasarana dan Sarana, yang semula persentase penyelesaian SOP Satker Direktorat Prasarana dan Sarana menjadi persentase penyelesaian identifikasi SOP Direktorat. Berdasarkan hasil identifikasi SOP, dari target 100% capaian SOP telah terealisasi 100% SOP yang terdiri dari 32 SOP pada Direktorat Prasarana dan Sarana, meliputi :

Tabel 3. 20. Identifikasi Proses Bisnis dan SOP Direktorat Prasarana dan Sarana TA. 2025

TUGAS	FUNGSI	URAIAN FUNGSI	PROSES (Level 1)	SUBPROSES (Level 2)	PETA LINTAS FUNGSI KEGIATAN (LEVEL3)	SUBJEK	JUDUL SOP	SOP Yang Disusun Oleh Direktorat dan UPT
1	menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budi daya	standardisasi perikanan budi daya	penyusunan, pembinaan, dan evaluasi penerapan standardisasi perikanan budi daya	Optimalisasi pengelolaan perikanan budi daya yang berkelanjutan				
	pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan	perencanaan, penyediaan, penggunaan dan evaluasi alat dan mesin untuk pembudidayaan ikan		pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan	Standardisasi bidang prasarana dan sarana pembudidayaan ikan	1. Ditjen PB 2. Direktorat Ikan Air Tawar 3. Direktorat Ikan Air Payau 4. Direktorat Ikan Air Laut 5. Direktorat Rumput Laut 6. Direktorat Prasarana dan Sarana 7. Setditjen PB 8. UPT Lingkup DJPB 9. Biro Hukum KKP 10. Pakar dan Akademisi 11. Pelaku Usaha Budi Daya 12. Badan Standardisasi Nasional	8 1. Perencanaan penyusunan standardisasi teknis di bidang Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan; 2. Penyusunan Usulan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) dan Anggota Komite Teknis Pembahasan RSNI; 3. Pembahasan dan Penyusunan draf dokumen RSNI; 4. Rapat Teknis I; 5. Rapat Teknis II; 6. Rapat Konsensus RSNI; 7. Penyusunan Usulan Penetapan RSNI; 8. Penyusunan draft regulasi bidang Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan;	1. Direktorat Prasarana dan Sarana menyusun SOP (Judul SOP No. 1 s.d 8) berkoordinasi dengan Direktorat Matra yang lain
		pengendalian pakan ikan			Pengendalian pakan ikan	1. Direktorat Prasarana dan Sarana 2. Laboratorium UPT DJPB 3. BPPMHKP 4. Dinas KP Prov/Kab/Kota 5. Perguruan Tinggi dan BRIN (sebagai tim ahli) 6. Laboratorium Swasta 7. BKPM 8. Kementerian Keuangan 9. Pelaku Usaha	5 1. Pembinaan Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB); 2. Verifikasi Dokumen Pendaftaran Pakan Ikan; 3. Rapat Evaluasi Penilaian Pakan Ikan; 4. Pemantauan Pakan Ikan yang Beredar; 5. Verifikasi Kelengkapan dan Kesesuaian Dokumen Pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan; dan	1. Direktorat Prasarana dan Sarana menyusun SOP No. 1 s/d 5 dan berkoordinasi dengan UPT

		pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah	rekomendasi teknis pemasukan calon induk, induk, benih ikan, dan/atau inti mutiara ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia			Pemasukan calon induk, induk, benih ikan dan/atau inti mutiara ke wilayah negara Republik Indonesia	1. Ditjen Perikanan Budi Daya 2. Direktorat Prasarana dan Sarana 3. Kementerian Perdagangan 4. Pelaku Usaha	1	Verifikasi Dokumen Teknis Persyaratan dan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan dan/atau Inti Mutiara dalam Sistem Indonesia National Single Window (SINSW)	Dit. Prasarana dan Sarana menyusun SOP Verifikasi Dokumen Teknis Persyaratan dan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan dan/atau Inti Mutiara dalam Sistem Indonesia National Single Window (SINSW)
		pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan	tata kelola pengendalian penyakit ikan		pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan	Pengendalian obat ikan	1. Direktorat Prasarana dan Sarana 2. BPKIL Serang 3. BPPMHKP 4. Dinas KP Prov/Kab/Kota 5. Perguruan Tinggi dan BRIN (Sebagai Tim Ahli) 6. BKPM 7. Kementerian Keuangan 8. Pelaku Usaha	5	1. Pembinaan Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB) dan Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB); 4. Verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendaftaran obat ikan; 5. Rapat Evaluasi Dokumen Teknis Pendaftaran Obat Ikan; 6. Pemantauan Obat Ikan yang Beredar; 8. Verifikasi Kelengkapan dan Kesesuaian Dokumen Permohonan Rekomendasi Pemasukan Sampel Obat Ikan, Bahan Baku Obat Ikan, dan/ atau Obat Ikan;	1. Direktorat Prasarana dan Sarana menyusun SOP (Judul SOP No. 1, 4, 5, 6, dan 8) berkoordinasi dengan BPKIL Serang
		pengelolaan usaha perikanan budi daya	fasilitasi permodalan usaha perikanan budi daya		pengelolaan usaha perikanan budi daya	Fasilitasi pengembangan usaha pembudidayaan ikan	1. Direktorat Prasarana dan Sarana 2. Setjen, Itjen, DJPDSPKP, BPSDMKP 3. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota 4. Kementerian/Lembaga Lainnya (Kementerian ATR/BPN, Kemenkop UKM, Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kemenko Marves, Kemen PPN/Bappenas, OJK, Perbankan dan Non Perbankan, BUMN, Perguruan Tinggi) 5. Stakeholder (Pembudidaya Ikan, Kelompok Pembudidaya Ikan, Koperasi Perikanan Budidaya, Unit Usaha Budidaya Ikan)	5	1. Perumusan bahan kebijakan, sinergi program kegiatan dan penyediaan informasi pemberdayaan pembudidaya ikan; 2. Perencanaan Pemberdayaan Pembudi daya Ikan; 3. Fasilitasi Pemberdayaan Pembudi daya Ikan; 4. Pemantauan dan Monitoring Kegiatan Pemberdayaan Pembudi daya Ikan; dan 5. Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pemberdayaan Pembudi daya Ikan.	Direktorat Prasarana dan Sarana menyusun SOP (Judul SOP No. 1 s.d 5)

		perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan	fasilitasi jaminan risiko budi daya ikan		perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan	Perlindungan pembudi daya ikan	1. Direktorat Prasarana dan Sarana 2. UPT Lingkup DJPB 3. Dinas KP Provinsi/Kabupaten/Kota 4. Pembudi daya ikan	4	1. Perencanaan Perlindungan Pembudi daya Ikan; 2. Fasilitas dan Pemantauan Perlindungan Pembudi daya Ikan; 3. Pemantauan dan Monitoring penyaluran prasarana dan sarana pembudi daya ikan dalam rangka perlindungan pembudi daya ikan; dan 4. Evaluasi dan Pelaporan Fasilitas dan Perlindungan Pembudi daya Ikan.	Direktorat Prasarana dan Sarana menyusun SOP (Judul SOP No. 1 s.d 4) berkoordinasi dengan UPT DJPB
			penguatan kelembagaan pembudidayaan ikan			Pemberdayaan pembudi daya ikan	1. Direktorat Prasarana dan Sarana 2. UPT Lingkup DJPB 3. Mitra Kerja DPR-RI 4. Dinas KP Provinsi/Kabupaten/Kota 5. Pembudi daya ikan	4	1. Perencanaan Pemberdayaan Pembudi daya Ikan; 2. Fasilitas dan Pemantauan Pemberdayaan Pembudi daya Ikan; 3. Pemantauan dan Monitoring kegiatan pemberdayaan pembudi daya ikan; dan 4. Evaluasi dan Pelaporan Fasilitas dan Pemberdayaan Pembudi daya Ikan.	Direktorat Prasarana dan Sarana menyusun SOP (Judul SOP No. 1 s.d 4) berkoordinasi dengan UPT DJPB
						Total		32		

Pada tahun 2025, capaian Indikator kinerja persentase identifikasi penyelesaian SOP Direktorat Prasarana dan sarana adalah 100%.

Tabel 3. 21. Persentase Penyelesaian Identifikasi SOP Direktorat Prasarana dan Sarana

Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Prasarana dan Sarana								
IKU : Persentase Penyelesaian Identifikasi SOP Direktorat Prasarana dan Sarana								
Realisasi Tahun 2021 -2024				Tahun 2025			Pertumbuhan 2024 -2025	Rata -rata Pertumbuhan 2021 - 2025
2021	2022	2023	2024	Target (Persen)	Realisasi (Persen)	% Capaian		
N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A

Jika dibandingkan dengan Direktorat lain, capaian indikator persentase identifikasi penyelesaian SOP adalah sama 100% seperti tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 3. 22. Tabel Capaian Indikator Kinerja Persentase Identifikasi Penyelesaian SOP lingkup DJPB

No	Unit Kerja	Prosentase
1	Direktorat Ikan Air Tawar	100 %
2	Direktorat Ikan Air Payau	100 %
3	Direktorat Ikan Air Laut	100 %
4	Direktorat Rumput Laut	100 %
5	Direktorat Prasarana dan Sarana	100 %

3.2.4.4. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Prasarana dan Sarana

Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Satker Direktorat Prasarana dan Sarana telah tuntas berdasarkan rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Prasarana dan Sarana berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat) yang terbit pada tahun yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Direktorat Prasarana dan Sarana yang menjadi objek pengawasan.

Tabel 3. 23. Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Prasarana dan Sarana

Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Prasarana dan Sarana								
IKU : Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Prasarana dan Sarana								
Realisasi Tahun 2021 -2024				Tahun 2025			Pertumbuhan 2024 -2025	Rata -rata Pertumbuhan 2021 - 2025
2021	2022	2023	2024	Target (Persen)	Realisasi (Persen)	% Capaian		
N/A	N/A	N/A	N/A	85	98,28	115,62	N/A	N/A

Pada tahun 2025, capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Prasarana dan Sarana sebesar 98,28%. Target tahunan Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Prasarana dan Sarana sebesar 85%, sehingga persentase capaian terhadap target pada Rekomendasi atas rencana aksi tahun 2025 sebesar 115,62%, Direktorat Prasarana dan Sarana agar meningkatkan penyelesaian hasil pengawasan dengan mengupayakan semua kegiatan dalam administrasi kegiatan agar bisa dilengkapi dan tepat waktu serta akuntabel. Jika dibandingkan dengan direktorat lain, capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Prasarana dan Sarana berada pada urutan ketiga seperti pada rincian tabel berikut :

Tabel 3. 24. Tabel Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPB

No	Unit Kerja	Capaian IKU
1	Direktorat Ikan Air Laut	100,00%
2	Direktorat Rumput Laut	94,59%
3	Direktorat Ikan Air Tawar	93,75%
4	Direktorat Ikan Air Payau	100,00%
5	Direktorat Prasarana dan Sarana	98,28%

BAB IV.

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Dari hasil analisis terhadap capaian kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana tahun 2025, beberapa hal yang dapat disimpulkan antara lain bahwa:

1. Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Prasarana dan Sarana tahun 2025 menyajikan capaian strategis Direktorat Prasarana dan Sarana tahun 2025 yang telah tercapai sesuai target indikator.
2. Secara umum, Sasaran Kegiatan beserta Indikator Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana yang diperjanjikan pada Tahun 2025 tercapai sesuai target yang ditetapkan dengan nilai kinerja organisasi (NKO) sangat baik dengan nilai 111,27%. Indikator kinerja utama (IKU) tahun 2025 telah tercapai sesuai target tahun 2025.

4.2. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana tahun 2025 sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

No	Hal yang Harus Diperbaiki	Rencana Tindak Lanjut
1	Perlu mempertahankan target - target indikator kinerja Utama (IKU) yang sudah tercapai	Melakukan monitoring dan pendokumentasian yang baik sehingga konsistensi pencapaian target kinerja dapat dipertahankan
2	Koordinasi dan pemantauan dengan bagian Program DJPB terkait target dan anggaran, dikarenakan pada Tahun 2025 anggaran Direktorat Prasarana dan Sarana masih tergabung dengan satker lain	Direktorat Prasarana dan Sarana akan memantau dan berkoordinasi dengan bagian Program DJPB kemungkinan penyesuaian target apabila terjadi perubahan anggaran di tahun berikutnya

No	Hal yang Harus Diperbaiki	Rencana Tindak Lanjut
3	Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan rencana dan target kegiatan	Memastikan pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan berdasarkan rencana penarikan dana, agar kinerja di tahun berikutnya dapat tercapai sesuai target dan penyerapan anggaran dapat dilaksanakan sebaik mungkin

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Prasarana dan Sarana
sebelum revisi



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAR www.kkp.go.id SUREL ditjenpb@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PRASARANA DAN SARANA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ujang Komarudin AK**
Jabatan : Direktur Prasarana dan Sarana
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**
Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 April 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Direktur Prasarana dan Sarana



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ujang Komarudin AK

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PRASARANA DAN SARANA

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Terkelolanya Sistem Prasarana dan Sarana Perikanan Budi Daya	1.	Pakan dan obat ikan yang diregistrasi (produk)	38
		2.	Unit Produsen Pakan dan Obat yang dibina Penerapan Cara Pembuatan Pakan dan Obat Ikan yang Baik (CPPIB, CPOIB, CDOIB) (Unit)	26
		3.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perizinan DJPB (Nilai)	80
		4.	Kebijakan Tata Kelola Bidang Prasarana dan Sarana Budi Daya Ikan (rekomendasi kebijakan)	6
		5.	Irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif (PITAP) (unit)	25
		6.	Bantuan Keramba Jaring Apung (KJA) (paket)	20
		7.	Kelembagaan usaha pembudi daya ikan yang berkembang (lembaga)	35
		8.	Sarana budidaya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat (unit)	100
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Prasarana dan Sarana	9.	Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Prasarana dan Sarana (indeks)	81
		10.	Persentase Layanan Perkantoran (%)	80
		11.	Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Prasarana dan Sarana (Persen)	65
		12.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Prasarana dan Sarana (Persen)	85

Jakarta, 10 April 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Direktur Prasarana dan Sarana



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ujang Komarudin AK

DATA ANGGARAN :

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Payau	6.352.500.000
2.	Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Laut	4.602.500.000
3.	Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Tawar	482.500.000
4.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	160.670.000
Total Anggaran Direktorat Prasarana dan Sarana Tahun 2025		11.598.170.000

Jakarta, 10 April 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Direktur Prasarana dan Sarana



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ujang Komarudin AK